

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

KARYA SENI TERAPAN

A. Deskripsi Karya Seni Terapan

Implementasi Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Sesuai Permenkumham No 40 Tahun 2017 Di Lapas Pemuda Kelas II A Madiun

Penelitian ini membahas tentang penyelenggaraan makanan untuk narapidana di lapas atau rutan. Mendapatkan makanan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan gizi merupakan salah satu hak narapidana sesuai UU No 22 Tahun 2022. Permenkumham No. 40 Tahun 2017 merupakan Pedoman penyelenggaraan makanan bagi anak pidana, narapidana dan tahanan. Dalam hal ini penulis melakukan sebuah penelitian dengan jenis penelitian Yuridis Empiris yaitu untuk mengetahui bagaimana seharusnya ketentuan hukum normatif diterapkan dalam situasi hukum kehidupan nyata tentang “Implementasi Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Sesuai Permenkumham No 40 Tahun 2017 Di Lapas Pemuda Kelas II A Madiun” yang memiliki tujuan diantara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelenggaraan makanan untuk warga binaan di Lapas Pemuda Kelas II A Madiun.
2. Untuk mengetahui apakah dalam proses penyelenggaraan makanan untuk warga binaan di Lapas Pemuda Kelas II A Madiun telah sesuai dengan syarat ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aritonang, I. (2014). Manajemen Sistem Pelayanan Gizi Swakelola & Jasa Boga DiInstalasi Gizi Rumah Sakit. Yogyakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. (2001). Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- dika. (2023). pedoman penyelenggaraan.
- Dr. Ani Purwati, S. M. (2020). Metode Penelitian Hukum TEORI & PRAKTEK. Surabaya:CV. Jakad Media Publishing.
- Dr. Bachtiar, S. M. (2018). Metode Penelitian Hukum. Tangerang: UNPAM Press.
- Ishad.(2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi. Bandung: Alfabeta.
- KBBI. (2023). contoh teks negosiasi dan strukturnya. Gramedia.
- Mandewi, N. L. (2018). Tinjauan higiene sanitasi pengolahan makanan di rumah makansederhana Desa Subuk Kecamatan Busung Biu Kabupaten Buleleng.
- Priyatno, D. (2006). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Prof. Chainur Arrasjid, S. (2000). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.(2010). Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Syamrun, A. S. (2022). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Khusus diLembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.
- Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widayanti, S. (2022). Program Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 KedungpaneSemarang Dalam Menangani Warga Binaan.